



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI**;
2. Tempat lahir : Kaliring Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/28 Nopember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaliring RT 003 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Dengan Sengaja Memalsukan dan Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia DAN Pemberi Fidusia yang Mengalihkan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2) Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia“ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kumulatif KESATU DAN KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI (Alm) berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No 080821112154;
- 1 (satu) lembar Asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) bundel copy aplikasi MS2
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.00023161.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021 An. Pemberi fidusia SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09152809 M;
- 1 (satu) lembar pernyataan dari SRI WAHYUNI;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan dengan No. 080820117690;
- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pendaftaran Fidusia ;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.00005211.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2021 An. Pemberi fidusia RODY;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09138190 M;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan dengan No. 080820116950;
- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 An. Pemberi fidusia SYAIFUL RAHMAN.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09128096 M;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;

Dikembalikan Kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang BARABAI melalui saksi HIDAYAT ANSYOR Bin TAS'AN HAMID.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI (Alm)** bersama – sama dengan saksi **HAIRANSYAH** Alias **HAIR** Bin **SUPARDI** (Telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Kandangan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan 16/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 23 Maret 2022), Saksi **RODY** Alias **KECAPI** (Telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Kandangan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 03 Nopember 2022), **NAZAR** (Daftar Pencarian Orang) dan **MUKHLIS** Alias **UIS** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita dan hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tabihi RT. 002 RW. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI, Saksi RODY Alias KECAPI, NAZAR dan MUKHLIS Alias UIS, dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 ketika Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI (Alm) sedang bersama dengan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI di rumah Terdakwa beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) menemui Terdakwa dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI kemudian MUKHLIS Alias UIS menawarkan uang masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI apabila Terdakwa dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI bersedia mencarikan orang yang namanya dapat dipakai sebagai debitur untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu Terdakwa dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian Terdakwa meminta saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI untuk mencarikan data debitur yang dimaksud lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI menemui Saksi M. SADIANOOR Bin DAUD yang merupakan tetangga saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI membujuk saksi M. SADIANOOR Bin DAUD supaya bersedia meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan oleh saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI sebagai debitur dalam pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan apabila saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bersedia, saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI akan

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bertanya kepada saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI tentang pembayaran uang muka dan uang angsuran kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan jika kredit tersebut disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI meyakinkan saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa uang muka dan uang angsuran akan dibayar oleh MUKHLIS Alias UIS karena MUKHLIS Alias UIS bekerja di perusahaan tambang batu bara, setelah mendengar perkataan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI lalu saksi M. SADIANOOR Bin DAUD menyerahkan KTP dan KK kepada saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI memfoto KTP dan KK lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI mengirimkan foto KTP dan KK kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp* lalu Terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK melalui chat *WhatsApp* ke saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI yang merupakan *Sales Officer (SO)* di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan yang mempunyai tugas menerima pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor dari debitur melalui Aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* dan memberikan Rekomendasi atas Aplikasi Kredit, namun saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menolak nama saksi M. SADIANOOR Bin DAUD sebagai nama debitur yang dipakai untuk mengajukan kredit sepeda motor karena profil diri saksi M. SADIANOOR Bin DAUD tidak mendukung jika dimasukkan ke dalam Aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta untuk mengganti nama saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dengan nama debitur yang lain kemudian Terdakwa memberitahu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI tentang keadaan yang dimaksud dan Terdakwa meminta kepada saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI untuk mengganti nama saksi M. SADIANOOR Bin DAUD sebagai debitur dengan nama saksi SRI WAHYUNI yang merupakan istri dari saksi M. SADIANOOR Bin DAUD, kemudian saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI meminta KTP saksi SRI WAHYUNI kepada saksi M. SADIANOOR Bin DAUD kemudian saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI mengirimkan foto KTP saksi SRI WAHYUNI melalui chat

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menyetujui nama saksi SRI WAHYUNI untuk dipakai sebagai nama debitur dalam pengajuan kredit tersebut, kemudian sekira hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI menemui saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI memberitahu saksi SRI WAHYUNI untuk datang ke rumah milik HADIJAH yang merupakan tetangga saksi SRI WAHYUNI sebagai tempat survey karena jika survey dilakukan di rumah saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI maka pengajuan kredit tidak disetujui karena rumah saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan rumah saksi SRI WAHYUNI dianggap tidak layak lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI, saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke tempat yang dimaksud lalu sesampainya di tempat tersebut, saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI, saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI bertemu dengan MUKHLIS Alias UIS lalu pada saat itu MUKHLIS Alias UIS meyakinkan saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI bahwa MUKHLIS Alias UIS yang akan membayar semua angsuran atas kredit sepeda motor yang diajukan dengan debitur memakai nama saksi SRI WAHYUNI lalu datang saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI ke tempat tersebut dan meminta KTP dan KK milik saksi SRI WAHYUNI lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI memfoto KTP, KK milik saksi SRI WAHYUNI kemudian saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI memfoto meteran listrik rumah HADIJAH lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta saksi SRI WAHYUNI untuk menandatangani 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan nomor : PK 080820117240 tanggal 15 Februari 2021 kemudian saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI melakukan input data – data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang data – data diri Saksi SRI WAHYUNI dalam aplikasi

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile System Marketing Survei (MS2) , antara lain sebagai berikut:

- ✓ Informasi nasabah >> Nasabah pribadi >> Pekerjaan/Usaha Kebun cabe;
- ✓ Pendapatan Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- ✓ Informasi penjamin tidak ada;
- ✓ Kontak darurat informasi lainnya AHMADI, hubungan Anak Kandung;
- ✓ Informasi Aplikasi >> tanggal 15 Februari 2021 >> No Aplikasi 0000200808012714 (Regular Survei);
- ✓ Informasi unit detail yang diajukan Merek / Jenis : HONDA Sport CRF 150 L di Dealer ANUGRAH KANDANGAN - SUDIRMAN >>Struktur kredit : uang muka Rp. 8.647.967,- (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), jumlah pinjaman Rp. 25.193.033,- (dua puluh lima seratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), jumlah angsuran Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Hasil survei / rekomendasi : calon debitur petani cabe lama usaha 10 tahun , pasangan petani padi, unit untuk dipakai anak, asset yang dimiliki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira 7 Km.
- ✓ Informasi lingkungan >> BAIHAKI dan AMAN.

Bahwa Perjanjian pembiayaan dengan Debitur SRI WAHYUNI Nomor : 080821111454 tanggal 17 Februari 2021 telah didaftarkan dalam Jaminan Fidusia dengan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W19.00023161.AH.05.01 tanggal 25 Februari 2021 Pihak Pemberi Fidusia : SRI WAHYUNI dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

- Bahwa setelah Saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI melakukan input data – data yang tidak sesuai dengan keadaan riil tentang debitur atas nama saksi SRI WAHYUNI dalam aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* tersebut, kemudian permohonan pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor tersebut disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI memberitahu Terdakwa bahwa pengajuan kredit pembiayaan dengan debitur atas nama SRI WAHYUNI telah disetujui dan meminta Terdakwa

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN - SUDIRMAN untuk membayar uang muka kredit sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk **HONDA Sport CRF 150 L** kemudian Terdakwa menghubungi MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) untuk meminta uang guna pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran pertama pada pengajuan kredit yang dimaksud lalu Terdakwa menghubungi NAZAR (*Daftar Pencarian Orang*) untuk menggantikan MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) untuk membayar uang muka dan pembayaran angsuran pertama tersebut dan NAZAR (*Daftar Pencarian Orang*) menyetujuinya, lalu Terdakwa menemui NAZAR (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil uang lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk keperluan yang dimaksud kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI kurang lebih hanya sebesar Rp.11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) untuk pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran pertama kemudian Terdakwa meminta saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI untuk mengantar saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke Dealer yang dimaksud, lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI, saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke dealer lalu sesampainya di delaeer, saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI membayar uang muka dan angsuran pertama ke petugas delaeer kemudian petugas dealer menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L kepada saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI kemudian saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI membawa pergi sepeda motor dari dealer dan saat itu Terdakwa memberi uang jasa kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) atas manipulasi data yang telah dilakukan oleh saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dalam pengajuan kredit yang dimaksud, lalu saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada NAZAR (*Daftar Pencarian Orang*) dan NAZAR (*Daftar Pencarian Orang*) menyerahkannya kepada MUKHLIS Alias UIS dan pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada saksi M. SADIANOOR Bin DAUD sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) namun saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI meminta uang tersebut

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diri saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI, dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

- Bahwa pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor atas nama debitur SRI WAHYUNI di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan telah mengalami gagal bayar;
- Bahwa atas terjadinya gagal bayar kredit pembiayaan sepeda motor dengan debitur atas nama SRI WAHYUNI lalu PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan melakukan survey ulang terkait dengan data –data riil debitur pada pengajuan kredit pembiayaan tersebut dengan petugas survey yaitu saksi MUHAMMAD AFRIYAN, lalu ditemukan fakta-fakta riil tentang data-data diri debitur atas nama SRI WAHYUNI antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Pekerjaan Debitur SRI WAHYUNI tidak memiliki usaha kebun cabe;
 - ✓ Pendapatan Debitur SRI WAHYUNI berasal dari pemberian suami yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - ✓ Debitur SRI WAHYUNI tidak pernah mengajukan kredit sepeda motor, karena KTP saksi SRI WAHYUNI dipinjam saksi RODY Alias KECAPI;
 - ✓ Data – data diri Debitur SRI WAHYUNI yang digunakan dalam pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor tidak benar seperti : foto rumah debitur, foto meter listrik debitur, foto kebun karet bukan milik debitur;
- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan – penyimpangan dalam realisasi pelaksanaan dalam hal pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor yang dijamin oleh Jaminan Fidusia di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan atas nama Debitur SRI WAHYUNI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI selaku *Sales Officer (SO)* dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI dimana saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI telah menerima usulan pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor dari debitur melalui Terdakwa dan dalam fakta sebenarnya kualitas debitur yaitu saksi SRI WAHYUNI yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI tidak memenuhi persyaratan atau tidak layak untuk

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan sepeda motor yang dijamin dengan jaminan Fidusia di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan yang meliputi keadaan Rumah / tempat tinggal debitur, tentang Jenis usaha/ pekerjaan debitur dan terkait dengan jumlah pendapatan debitur, walaupun mengetahui hal tersebut Terdakwa dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI demi keuntungan pribadi tetap mengajukannya ke pada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI tetap memproses dan merekomendasikan pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor yang dimaksud untuk disetujui dengan terlebih dahulu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI mengkondisikan/ membuat seolah-olah persyaratan – persyaratan debitur atas nama saksi SRI WAHYUNI yang sebelumnya tidak layak mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan dibuat menjadi layak dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan sebagaimana tercantum dalam Aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* yaitu dengan cara saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menerima data-data palsu (tidak sesuai dengan keadaan riil) dari Terdakwa dan saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI tentang saksi SRI WAHYUNI selaku debitur dengan cara mengirim foto rumah saksi SRI WAHYUNI yang semula tidak layak menjadi layak dengan diganti dengan foto rumah HADIJAH, mengganti data tentang pekerjaan / usaha saksi SRI WAHYUNI yang semula tidak layak menjadi layak dan memalsukan foto pekerjaan dan tempat usaha saksi SRI WAHYUNI dengan foto pekerjaan / usaha pihak lain sehingga layak dan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI juga telah memalsukan jumlah pendapatan dari saksi SRI WAHYUNI dengan membuat lebih tinggi jumlah pendapatan saksi SRI WAHYUNI dari jumlah pendapatan yang sebenarnya karena saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dalam melakukan Survey / klarifikasi kebenaran data – data diri pada saksi SRI WAHYUNI dilakukan hanya sebagai formalitas.

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI, saksi RODY Alias KECAPI Bin SURYADI, NAZAR (*Daftar Pencarian Orang*) dan MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 35

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring RT. 003 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Pemberi Fidusia yang Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2) Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI (Alm) bermaksud mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan atas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI yang bekerja sebagai *Sales Officer (SO)* di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan, kemudian Terdakwa memberitahukan tentang maksud dari Terdakwa tersebut lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa untuk data debitur kredit pembiayaan kemudian Terdakwa memberikan KTP dan KK yang dimaksud kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI melalui chat aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring RT. 003 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan survey lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menyerahkan dokumen pengajuan kredit pembiayaan berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kredit

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih dengan nomor rangka MH1KD1115LK165717 dan nomor mesin KD11E1165002 atas nama diri Terdakwa yaitu SYAIFUL RAHMAN dengan nomor surat perjanjian 080820116950 tanggal 16 Nopember 2020 dengan struktur kredit: uang muka sebesar Rp. 5.150.000,- (*lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*), jumlah pinjaman Rp. 30.139.477,- (*tiga puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa membayar uang muka tersebut dari uang Terdakwa peroleh dari MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) selanjutnya pengajuan kredit pembiayaan tersebut telah disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan kemudian PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan mengirimkan *PO (Purchase Order)* kepada dealer sepeda motor Daya Anugrah Mandiri Sudirman Kandangan untuk mengirimkan unit sepeda motor kepada Terdakwa lalu dealer motor telah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih yang dimaksud kepada Terdakwa kemudian Terdakwa justru mengalihkan penguasaan atas sepeda motor yang dimaksud kepada MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) lalu Terdakwa memperoleh imbalan uang dari MUKHLIS Alias UIS sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan pengalihan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa persetujuan secara tertulis *dari* PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan selaku Penerima Jaminan Fidusia.

- Bahwa Perjanjian pembiayaan dengan debitur atas nama Terdakwa SYAIFUL RAHMAN telah didaftarkan dalam Jaminan Fidusia dengan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Pihak Pemberi Fidusia : SYAIFUL RAHMAN dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan jumlah nilai penjaminan sejumlah Rp. 50.399.996,00,- (*lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hidayat Anshor Bin Tas'an Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adaro dan menjabat sebagai AR Head 4 yang bertugas menekan risiko kerugian, menyelesaikan debitur yang bermasalah;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pemberian keterangan yang menyesatkan terkait pengajuan kredit sepeda motor kepada PT Adira Cabang Barabai Unit Kandungan di bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Hairansyah yang merupakan sales PT. Adira Finance;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu pada saat mendapatkan laporan dari Tim Marketing yang menjelaskan bahwa terdapat kemacetan kredit Debitur sangat tinggi / tidak wajar dan di ambil beberapa sampel data pengajuan kredit debitur dan di temukan data pengajuan kredit berupa foto usaha karet yang sama untuk dua Debitur yang berbeda, kemudian di lakukan survei ulang hasilnya di ketahui ada perbedaan data persyaratan pengajuan kredit debitur di lapangan dengan hasil survei yang di buat oleh sales officer yang di input pada aplikasi MS2 (mobile system marketing survei) lalu kemudian pada tanggal 07 April sampai Mei 2021 saksi di bantu tim collection yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD AFRIYAN Bin ABDUL HAMID melakukan verifikasi data pengajuan kredit pada dan survei debitur dan di temukan sekitar 44 debitur data / keterangan yang di input/ upload dalam Aplikasi MS2 berbeda dengan fakta hasil survei ulang antara lain:
 - Pengajuan kredit sepeda motor Honda Scoopy dengan debitur SYAHRIL MAULANA yang beralamat di Kaliring dalam, Ds Kaliring Rt 003/002 Kec Padang batang Kab HSS

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor Yamaha NMAX An ROSMAWATI yang beralamat di Ds Telaga langsung Kab HSS.
- Pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor Honda CRF An SRI WAHYUNI yang beralamat di Ds Tabihi Rt / Rw 002/001 Kec Padang batung Kab. HSS
- Bahwa pada saat melakukan klarifikasi terhadap debitur atas nama SRI WAHYUNI, bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. Adira Cabang Barabai, namun SRI WAHYUNI pernah diminta data berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) oleh Sdr. Rody untuk syarat pengajuan kredit pembiayaan tersebut melalui Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan data-data tersebut kepada saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer PT. ADIRA FINANCE ACabang Barabai Unit Kandangan;
- Bahwa kemudian dilakukan klarifikasi kepada saksi HAIRANSYAH selaku SO (sales officer) dan saksi HAIRANSYAH membenarkan bahwa pada saat pengajuan pembiayaan kredit debitur, saksi HAIRANSYAH telah membuat, menginput pada aplikasi dengan memberikan keterangan yang menyesatkan mengenai hasil survei, dan di kuatkan dengan adanya surat pernyataan dari saksi HAIRANSYAH mengenai apa yang telah di perbuatnya tersebut termasuk data pada Debitur SRI WAHYUNI;
- Bahwa verifikasi dan survei ulang dan klarifikasi debitur di lakukan pada bulan April s/d Mei 2021;
- Bahwa verifikasi dan survei ulang yang dilakukan oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI di temukan fakta – fakta pemalsuan data debitur karena data yang diajukan untuk pengajuan kredit tidak sesuai kebenaran yaitu antara data yang di input dalam aplikasi pengajuan kredit MS2 dengan data diri / profil sebenarnya dari debitur SRI WAHYUNI, dimana apabila data-data yang sebenarnya di input untuk pengajuan kredit tersebut maka secara pasti pengajuan kredit atas nama SRI WAHYUNI tidak akan disetujui oleh system pengajuan kredit PT. ADIRA FINANCE, data-data tersebut antara lain sebagai berikut:

Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2, mencantumkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , delaer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi “ Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;
- Bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L yang dijamin dengan kredit pembiayaan PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama debitur SRI WAHYUNI telah diserahkan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Dealer ANUGRAH KANDANGAN - SUDIRMAN;

- Bahwa jika Pihak PT. Adira Finance Cabang Barabai mengetahui bahwa data, dokumen, foto, serta informasi debitur yang di input dalam aplikasi sesuai fakta yang sebenarnya (dilakukan dengan cara tidak benar dan keterangannya menyesatkan) maka system / pihak PT. Adira Finance pasti tidak menyetujui pengajuan pembiayaan kredit tersebut;
- Bahwa Pihak PT. Adira ada meminta klarifikasi terhadap saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer (SO) terhadap data Debitur yang mengalami kemacetan dalam pembayaran, dari pengakuan saksi HAIRANSYAH banyak data persyaratan kredit Debitur yang di ajukan pada aplikasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan bukan dari hasil survei yang benar atau keterangannya menyesatkan salah satunya debitur atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa Peranan Terdakwa yaitu sebagai penghubung bersama Sdr. Rody alias Kecapi yang mencarikan data-data orang yang namanya dapat diajukan untuk pengajuan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai dan mengarahkan serta menunjukkan saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer lokasi palsu debitur atas nama SRI WAHYUNI dan juga Terdakwa lah yang mengambil unit sepeda motor dari dealer dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE cabang Barabai atas nama Terdakwa sendiri yaitu SYAIFUL RAHMAN Bin FITRIYADI (Alm) dengan alamat Desa Kaliring RT. 003 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L dengan nomor rangka MH1KD1115LK165717 dan nomor mesin KD11E1165002 dengan jumlah pinjaman Rp. 30.139.477,- (*tiga puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) dengan uang muka sebesar Rp. 5.150.000,- sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian 080820116950 tanggal 16 Nopember 2020 dan telah dijamin dengan jaminan Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor : W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Pihak

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Fidusia : SYAIFUL RAHMAN dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan jumlah nilai penjaminan sejumlah Rp. 50.399.996,00,- (*lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*), namun dalam perjalanannya Terdakwa hanya membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran dan kredit mengalami gagal bayar lalu dilakukan survey oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai dengan hasil Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai dan sepeda motor tersebut telah hilang tanpa diketahui keberadaannya;

- Bahwa kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI, SYAHRIL MAULANA dan ROSMAWATI telah mengalami gagal bayar dan semua unit kendaraan yang menjadi jaminan kredit pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain yang tidak diketahui keberadaannya selain itu ada beberapa Debitur yang dalam proses pengajuan kredit dengan cara yang tidak benar serta keterangan yang di berikan menyesatkan dan mengalami gagal bayar yang dilakukan oleh saksi HAIRANSYAH, yang atas peristiwa ini PT. Adira mengalami kerugian sekitar Rp.1.018.333.516,- (*satu milyar delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah*);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai milik PT. Adira Finance Cabang Barabai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Muhammad Afriyan Bin Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Adira Finance Barabai sebagai collector yang bertugas melakukan penagihan angsuran terhadap debitur;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara ini yaitu sehubungan dengan pengajuan kredit sepeda motor kepada PT. Adira cabang Barabai unit Kandangan dengan cara memberikan keterangan yang menyesatkan, yang terjadi pada bulan September 2020 s/d bulan Maret 2021, yang mana tujuan

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan kredit sepeda motor ditujukan kepada PT. Adira Finance Cabang Barabai unit Kandangan yang dilakukan oleh debitur dengan SO (sales officer) Saksi HAIRANSYAH yang merupakan karyawan kontrak PT Adira;

- Bahwa syarat mengajukan kredit ke PT. Adira adalah KTP, KTP Pasangan, Kartu Keluarga / KK, serta data pendukung seperti Rekening Listrik / telpon, PBB, bukti tempat tinggal, bukti penghasilan dan mempunyai usaha yang dibuktikan dengan Surat keterangan usaha / foto bukti usaha;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 saksi mendapat informasi dari atasan saksi yang menjelaskan bahwa ada dugaan pengajuan kredit sepeda motor ke PT Adira dilakukan dengan cara yang tidak benar atau keterangan yang di berikan menyesatkan, salah satunya adalah debitur atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan debitur an. ROSMAWATI yang beralamat di Ds telaga langsung Kec Telaga langsung Kab. HSS, dimana pengajuan kredit tersebut diajukan kepada Sales Officer (SO) saksi HAIRANSYAH , kemudian saksi dan Tim di tugaskan oleh PT. Adira Finance Cabang Barabai untuk melakukan survei ulang serta kalirifikasi debitur yang pengajuan kreditnya bermasalah dan mengalami gagal bayar tersebut;
- Bahwa saksi melakukan survei ulang serta kalirifikasi terhadap delapan debitur diantaranya adalah debitur SRI WAHYUNI, dimana survei ulang serta klarifikasi terhadap debitur SRI WAHYUNI dilakukan pada tanggal 05 Mei 2021 di rumah debitur;
- Bahwa Debitur SRI WAHYUNI unit sepeda motor telah di serahkan tanggal 15 Februari 2021, oleh Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN dari hasil Klarifikasi yang menerima unit kendaraan adalah Terdakwa RODY;
- Bahwa Sepeda motor yang di ajukan dalam kredit pembiayaan An. Debitur SRI WAHYUNI yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF dengan warna merah putih dengan No Rangka MH1KD1110MK187254 No mesin KD11E1186645 dan Debitur ROSMAWATI;
- Bahwa verifikasi dan survei ulang yang dilakukan oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI di temukan fakta – fakta pemalsuan data debitur karena data yang diajukan untuk pengajuan kredit tidak sesuai kebenaran yaitu antara data yang di input dalam aplikasi pengajuan kredit MS2 dengan data diri /

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil sebenarnya dari debitur SRI WAHYUNI, dimana apabila data-data yang sebenarnya di input untuk pengajuan kredit tersebut maka secara pasti pengajuan kredit atas nama SRI WAHYUNI tidak akan disetujui oleh system pengajuan kredit PT. ADIRA FINANCE, data-data tersebut antara lain sebagai berikut;

Data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2, mencantumkan sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155, delaer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi "Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km"
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe,
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur mendapatkan imbalan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;
- Bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L yang dijamin dengan kredit pembiayaan PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai atas nama debitur SRI WAHYUNI telah diserahkan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN;
- Bahwa jika Pihak PT. Adira Finance Cabang Barabai mengetahui bahwa data, dokumen, foto, serta informasi debitur yang di input dalam aplikasi sesuai fakta yang sebenarnya (di lakukan dengan cara tidak benar dan keterangannya menyesatkan) maka system / pihak PT. Adira Finance pasti tidak menyetujui pengajuan pembiayaan kredit tersebut;
- Bahwa Pihak PT. Adira ada meminta klarifikasi terhadap saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer (SO) terhadap data Debitur yang mengalami kemacetan dalam pembayaran, dari pengakuan saksi HAIRANSYAH banyak data persyaratan kredit Debitur yang di ajukan pada aplikasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan bukan dari hasil survei yang benar atau keterangannya menyesatkan salah satunya debitur atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI, SYAHRIL MAULANA dan ROSMAWATI telah mengalami gagal bayar dan semua unit kendaraan yang menjadi jaminan kredit pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain yang tidak diketahui keberadaannya selain itu ada beberapa Debitur yang dalam proses pengajuan kredit dengan cara yang tidak benar serta keterangan yang di berikan menyesatkan dan mengalami gagal bayar yang dilakukan oleh saksi HAIRANSYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hairansyah alias Hair**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan kredit sepeda motor kepada PT. Adira cabang Barabai unit Kandangan dengan cara memberikan keterangan yang menyesatkan dan pengalihan sepeda motor yang merupakan objek Jaminan Fidusia tanpa seizin dari PT. Adira Finance Cabang Barabai yang terjadi pada bulan September 2020 s/d bulan Maret 2021 yang di lakukan oleh Terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN selaku Penghubung Kredit bersama – sama dengan *Sales Officer* (SO) yakni Saksi dan MUKHLIS Alias UIS selaku pemodal kredit;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi bekerja di PT. Adira finance cabang barabai sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai *SO (sales officer)* dengan tugas mencari debitur, melakukan survei, validasi data dengan cara yang benar sesuai SOP yang telah di tentukan dan melakukan pengajuan kredit melalui aplikasi MS2 (mobile system marketing survei);
 - Bahwa syarat pengajuan kredit yaitu memiliki KTP, KTP Pasangan, KK, serta data pendukung seperti Rek Listrik / telpon, Pbb, tempat tinggal, dan Mempunyai usaha dan penghasilan;
 - Bahwa Saksi ada mengajukan kredit sepeda motor debitur ke PT Adira cabang Barabai unit Kandangan dengan jumlah sekitar 44 debitur yang Saksi ajukan melalui aplikasi MS2 (mobile system marketing survei) yang diantaranya adalah debitur atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di Dess Tabihi Rt / Rw 002/001 Kec. Padang batung Kab. HSS dengan Pengajuan kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih;
 - Bahwa pengorder pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI yang mengajukan adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. RODY, dimana saksi mengenal keduanya karena Terdakwa dan Sdr. RODY pernah sebagai debitur saksi dan keduanya sudah beberapa kali jadi penghubung dan debiturnya gagal bayar;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan order saksi melakukan survei dan validasi data terhadap calon debitur, ada juga yang tidak dilakukan survei, survei yang saksi lakukan sebagai formalitas atau di lakukan dengan cara yang tidak benar hanya untuk memenuhi persyaratan pengisian form dalam aplikasi MS2 seperti foto rumah, data pekerjaan, foto usaha, pendapatan, serta meter listrik serta informasi lingkungan calon debitur telah saksi kondisikan / sesatkan tidak sesuai fakta di lapangan dengan tujuan agar hasil survei terhadap calon debitur di anggap layak/ atau memenuhi standar yang telah di tentukan sehingga saat pengajuan kredit melalui aplikasi MS2 di setujui;
- Bahwa beberapa contoh penyesatan data-data pada form pada aplikasi MS2 yang saksi lakukan atas nama debitur SRI WAHYUNI adalah sebagai berikut:

Data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2, mencantumkan sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , delaeer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi "Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km"
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe ,
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa Peran Terdakwa dan Sdr. RODY pada pengajuan kredit dengan debitur SRI WAHYUNI adalah yang melakukan order adalah dari Terdakwa dan Sdr. RODY, dimana keduanya yang menjelaskan bahwa ada orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit lalu tanggal 15 Februari 2021, saksi melakukan survei dan di arahkan oleh Terdakwa mengenai tempat orang yang akan dipakai namanya untuk pengajuan kredit tersebut lalu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa perpanjangan tangan Terdakwa dalam mengurus pengajuan kredit tersebut adalah Sdr. RODY dan Sdr. RODY telah menunggu di rumah SRI WAHYUNI kemudian saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan di tempat tersebut Sdr. RODY telah menunggu saksi kemudian Sdr. RODY yang mengarahkan dan menunjukan saksi ke calon debitur SRI WAHYUNI, kemudian saksi meminta tunjukan rumahnya, dan Sdr. RODY mengarahkan ke rumah seseorang yang bukan rumah SRI WAHYUNI kemudian penandatanganan di lakukan di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa memalsukan / menyesatkan data-data debitur yang dimaksud adalah salah secara peraturan namun saksi tetap melakukannya karena saksi bermaksud agar system menyetujui pengajuan kredit yang saksi lakukan dan keluar Po (purchase order) ke dealer yang di tunjuk, sehingga unit hari itu juga bisa keluar, target tugas saksi tercapai, dan saksi mendapatkan insentif dari PT. ADIRA FINANCE selain dalam pengajuan kredit pembiayaan dengan debitur SRI WAHYUNI saksi mendapatkan imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang diserahkan di desa Kaliring;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE cabang Barabai atas nama Terdakwa sendiri yaitu kredit 1 (satu)

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih dengan nomor rangka MH1KD1115LK165717 dan nomor mesin KD11E1165002 atas nama diri Terdakwa yaitu SYAIFUL RAHMAN dengan nomor surat perjanjian 080820116950 tanggal 16 Nopember 2020 dengan struktur kredit: uang muka sebesar Rp. 5.150.000,- (*lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*), jumlah pinjaman Rp. 30.139.477,- (*tiga puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*);

- Bahwa Perjanjian pembiayaan dengan debitur atas nama Terdakwa SYAIFUL RAHMAN telah didaftarkan dalam Jaminan Fidusia dengan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Pihak Pemberi Fidusia : SYAIFUL RAHMAN dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan jumlah nilai penjaminan sejumlah Rp. 50.399.996,00,- (*lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- Bahwa dalam perjalanannya Terdakwa hanya membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran dan kredit mengalami gagal bayar lalu dilakukan survey oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai dengan hasil Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT. ADIRA FINANCE Cabang barabai dan sepeda motor tersebut telah hilang tanpa diketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Sri Wahyuni**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dengan Pengajuan kredit sepeda motor pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan yang di tujukan kepada PT Adira Finance Cabang Barabai unit kandang, melalui RODY Alias KECAPI, SYAIFUL RAHMAN dan HAIRANSYAH;
- Bahwa Pengajuan kredit Sepeda motor Atas nama saksi tersebut atas permintaan SYAIFUL RAHMAN dan RODY Alias KECAPI;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula pengajuan kredit sepeda motor tersebut yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 pada saat suami saksi berada di rumah didatangi RODI Alias KECAPI dan menanyakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta KTP saksi, RODY Alias KECAPI menjelaskan bahwa teman Terdakwa yaitu MUKHLIS Alias HABIB akan mengambil sepeda motor untuk istrinya dan minta tolong kepada suami saksi untuk meminjamkan KTP dan KK, kalau sudah keluar sepeda motor, saksi akan diberi uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian suami saksi menanyakan mengenai uang muka dan angsuran yang akan di bayarkan, dan di jawab oleh RODY Alias KECAPI nantinya MUKHLIS Alias HABIB yang membayar uang muka dan angsurannya sampai selesai dan RODY Alias KECAPI juga berkata kepada saksi supaya saksi tidak khawatir karena MUKHLIS Alias HABIB bekerja di tambang batu bara, mendengar hal tersebut suami saksi menyetujuinya dan memanggil saksi yang sedang berada di kebun sesampainya di rumah saksi, RODY Alias KECAPI menyuruh saksi ke rumah tetangga saksi yang bernama HADIJAH dengan alasan kalau menggunakan foto rumah saksi tidak di setujui oleh PT. Adira Finance, kemudian saksi mengambil KTP dan KK serta copynya dan pergi ke rumah HADIJAH dan saat itu di halaman rumah HADIJAH telah ada RODY Alias KECAPI, HAIRANSYAH dan SYAIFUL RAHMAN menjelaskan kepada saksi supaya tidak khawatir terkait angsurannya itu urusan yang bersangkutan, sambil menunjukkan uang kepada saksi dan suami saksi ini untuk bayar uang muka nanti kalau sudah ke dealer dan keluar sepeda motor saksi kasih uang;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi di suruh masuk oleh RODY Alias KECAPI dan saat itu di dalam rumah sudah ada HAIRANSYAH, kemudian saksi menyerahkan KTP dan KK serta foto copynya, kemudian HAIRANSYAH memfoto KTP dan KK asli saksi, dan saksi dan suami di suruh menandatangani beberapa dokumen namun saksi tidak membacanya dan setelah selesai saksi langsung di suruh berangkat ke dealer Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN bersama RODY Alias KECAPI dan SYAIFUL RAHMAN dan di perjalanan SYAIFUL RAHMAN ada memberikan uang muka kepada RODY Alias KECAPI lalu sesampainya di Dealer, RODY Alias KECAPI membayarkan uang muka sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat pengambilan tersebut saksi tidak ada melakukan tanda

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan apapun kemudian sepeda motor di serahkan dari delaeer ke RODY Alias KECAPI lalu saksi dan suami saksi di suruh pulang, dan pada saat pulang saksi di beri uang oleh SYAIFUL RAHMAN sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan RODY Alias KECAPI uang tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kalau ada yang mencari sepeda motor tersebut sudah dibawa ke gunung;

- Bahwa saksi hanya memberikan dokumen copy KTP dan KK, dan yang asli di foto oleh HAIRANSYAH, sedangkan foto meter listrik, atau keterangan usaha dan penghasilan saksi tidak ada memberikan dan juga tidak ada di minta oleh HAIRANSYAH;
- Bahwa foto rumah tersebut adalah foto rumah tetangga saksi, dan foto kebun bukan foto kebun saksi karena saksi tidak mempunyai kebun, foto meter listrik bukan milik saksi dan yang sedang menandatangani adalah saksi di rumah tetangga saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani/ pekebun padi dengan penghasilan satu tahun sekali, sedangkan suami saksi penarik bentor dan penghasilan per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan habis untuk biaya hidup sehari hari kadang kadang kurang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor atas nama SRI WAHYUNI bersama dengan RODY Alias KECAPI pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan sepeda motor yang di kredit jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dimana pengajuan ditujukan kepada PT Adira cabang Barabai unit Kandangan, melalui saksi HAIRANSYAH (pihak penyurvei dari Adira);
- Bahwa kronologis pengajuan kredit sepeda motor yang dimaksud yaitu pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa sedang bersama RODY Alias KECAPI di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang Sdr. MUKHLIS menemui Terdakwa dan RODY Alias KECAPI kemudian Sdr. MUKHLIS menawarkan uang kepada Terdakwa dan RODY Alias KECAPI masing-masing sebesar

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa dan RODY Alias KECAPI berhasil mencarikan orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu Terdakwa dan RODY Alias KECAPI bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian RODY Alias KECAPI menemui Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD yang merupakan tetangga RODY Alias KECAPI lalu RODY Alias KECAPI memberitahu Terdakwa bahwa telah ada nama orang yang dapat dipakai untuk pengajuan kredit lalu RODY Alias KECAPI mengirimkan foto KTP dan KK kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp* lalu sekira hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa meminta RODY Alias KECAPI menemui Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI untuk memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu RODY Alias KECAPI memberitahu Terdakwa bahwa survey telah dilakukan oleh saksi HAIRANSYAH lalu beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari saksi HAIRANSYAH bahwa kredit motor atas nama SRI WAHYUNI telah disetujui lalu Terdakwa memberitahu RODY Alias KECAPI untuk mengajak SRI WAHYUNI berangkat ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN–SUDIRMAN dan di perjalanan Terdakwa memberikan uang muka kepada RODY Alias KECAPI lalu sesampainya di Dealer, RODY Alias KECAPI membayarkan uang muka sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sepeda motor di serahkan dari dealer ke Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada MUKHLIS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan atas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI yang bekerja sebagai *Sales Officer (SO)* di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan, kemudian Terdakwa memberitahukan tentang maksud dari Terdakwa tersebut lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa untuk data debitur kredit pembiayaan kemudian Terdakwa

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan KTP dan KK yang dimaksud kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI melalui chat aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring RT. 003 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan survey lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menyerahkan dokumen pengajuan kredit pembiayaan berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih dengan nomor rangka MH1KD1115LK165717 dan nomor mesin KD11E1165002 atas nama diri Terdakwa dengan nomor surat perjanjian 080820116950 tanggal 16 Nopember 2020 dengan struktur kredit: uang muka sebesar Rp. 5.150.000,- (*lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*), jumlah pinjaman Rp.30.139.477,- (*tiga puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa membayar uang muka tersebut dari uang yang Terdakwa peroleh dari MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) selanjutnya pengajuan kredit pembiayaan tersebut telah disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan kemudian PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan mengirimkan PO (*Purchase Order*) kepada dealer sepeda motor Daya Anugrah Mandiri Sudirman Kandangan untuk mengirimkan unit sepeda motor kepada Terdakwa lalu dealer motor telah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih yang dimaksud kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa justru mengalihkan penguasaan atas sepeda motor yang dimaksud kepada MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) lalu Terdakwa memperoleh imbalan uang dari MUKHLIS Alias UIS sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan pengalihan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa persetujuan secara tertulis *dari* PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan selaku Penerima Jaminan Fidusia;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjadi Terpidana perkara Narkotika di RUTAN Kandangan;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No 080821112154;
- 1 (satu) lembar Asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) bundel copy aplikasi MS2
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.00023161.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021 An. Pemberi fidusia SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09152809 M;
- 1 (satu) lembar pernyataan dari SRI WAHYUNI;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan dengan No. 080820117690;
- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pendaftaran Fidusia ;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.00005211.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2021 An. Pemberi fidusia RODY;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09138190 M;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan dengan No. 080820116950;
- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 An. Pemberi fidusia SYAIFUL RAHMAN.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09128096 M;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor atas nama SRI WAHYUNI bersama dengan RODY Alias KECAPI pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan sepeda motor yang di kredit jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dimana pengajuan ditujukan kepada PT Adira cabang Barabai unit Kandangan, melalui saksi HAIRANSYAH (pihak penyurvei dari Adira);
- Bahwa kronologis pengajuan kredit sepeda motor yang dimaksud yaitu pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa sedang bersama RODY Alias KECAPI di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang Sdr. MUKHLIS menemui Terdakwa dan RODY Alias KECAPI kemudian Sdr. MUKHLIS menawarkan uang kepada Terdakwa dan RODY Alias KECAPI masing–masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa dan RODY Alias KECAPI berhasil mencarikan orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu Terdakwa dan RODY Alias KECAPI bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian RODY Alias KECAPI menemui Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD yang merupakan tetangga RODY Alias KECAPI lalu RODY Alias KECAPI memberitahu Terdakwa bahwa telah ada nama orang yang dapat dipakai untuk pengajuan kredit lalu RODY Alias KECAPI mengirimkan foto KTP dan KK kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp* lalu sekira hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa meminta RODY Alias KECAPI menemui Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI untuk memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu RODY Alias KECAPI memberitahu Terdakwa bahwa survey telah dilakukan oleh saksi HAIRANSYAH lalu beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari saksi HAIRANSYAH bahwa kredit motor atas nama SRI WAHYUNI telah disetujui lalu Terdakwa memberitahu RODY Alias KECAPI untuk mengajak SRI WAHYUNI berangkat ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN–SUDIRMAN

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dan di perjalanan Terdakwa memberikan uang muka kepada RODY Alias KECAPI lalu sesampainya di Dealer, RODY Alias KECAPI membayarkan uang muka sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sepeda motor di serahkan dari delaeer ke Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada MUKHLIS;

- Bahwa saat dilakukan survey ulang oleh PT. Adira Finance terkait data debitur atas nama Sri Wahyuni, diketahui data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2 oleh Saksi HAIRANSYAH, mencantumkan sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , delaeer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi “ Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Selanjutnya Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;
- Bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan atas nama diri Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI yang bekerja sebagai *Sales Officer (SO)* di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan, kemudian Terdakwa memberitahukan tentang maksud dari Terdakwa tersebut lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa untuk data debitur kredit pembiayaan kemudian Terdakwa memberikan KTP dan KK yang dimaksud kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI melalui chat aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring RT. 003 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan survey lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menyerahkan dokumen pengajuan kredit pembiayaan berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih dengan nomor rangka MH1KD1115LK165717 dan nomor mesin KD11E1165002 atas nama diri Terdakwa dengan nomor surat perjanjian 080820116950 tanggal 16 Nopember 2020 dengan struktur kredit: uang muka sebesar Rp. 5.150.000,- (*lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*), jumlah pinjaman Rp.30.139.477,- (*tiga puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa membayar uang muka tersebut dari uang yang Terdakwa peroleh dari MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) selanjutnya

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit pembiayaan tersebut telah disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan kemudian PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan mengirimkan PO (*Purchase Order*) kepada dealer sepeda motor Daya Anugrah Mandiri Sudirman Kandangan untuk mengirimkan unit sepeda motor kepada Terdakwa lalu dealer motor telah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih yang dimaksud kepada Terdakwa;

- Bahwa pengajuan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa tersebut telah dijamin dengan jaminan Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor : W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Pihak Pemberi Fidusia : SYAIFUL RAHMAN dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan jumlah nilai penjaminan sejumlah Rp. 50.399.996,00,- (*lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*);
- Bahwa kemudian Terdakwa justru mengalihkan penguasaan atas sepeda motor yang dimaksud kepada MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) lalu Terdakwa memperoleh imbalan uang dari MUKHLIS Alias UIS sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan pengalihan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa persetujuan secara tertulis *dari* PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan selaku Penerima Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia;

3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama **Syaiful Rahman Bin Fitriyadi**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata “atau”, sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai definisi hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor atas nama SRI WAHYUNI bersama dengan RODY Alias KECAPI pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan sepeda motor yang di kredit jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dimana pengajuan ditujukan kepada PT Adira cabang Barabai unit Kandangan, melalui saksi HAIRANSYAH (pihak penyurvei dari Adira);
Bahwa kronologis pengajuan kredit sepeda motor yang dimaksud yaitu pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa sedang bersama RODY Alias KECAPI di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang Sdr. MUKHLIS menemui Terdakwa dan RODY Alias KECAPI kemudian Sdr. MUKHLIS menawarkan uang kepada Terdakwa dan RODY Alias KECAPI masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa dan RODY Alias KECAPI berhasil mencarikan orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu Terdakwa dan RODY Alias KECAPI bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian RODY Alias KECAPI menemui Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD yang merupakan tetangga RODY Alias KECAPI lalu RODY Alias KECAPI memberitahu Terdakwa bahwa telah ada nama orang yang dapat dipakai untuk pengajuan kredit lalu RODY Alias KECAPI mengirimkan foto KTP dan KK kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp* lalu sekira hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa meminta RODY Alias KECAPI menemui Sdr. M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI untuk memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan Sdr. M.

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIANOOR Bin DAUD bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu RODY Alias KECAPI memberitahu Terdakwa bahwa survey telah dilakukan oleh saksi HAIRANSYAH lalu beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari saksi HAIRANSYAH bahwa kredit motor atas nama SRI WAHYUNI telah disetujui lalu Terdakwa memberitahu RODY Alias KECAPI untuk mengajak SRI WAHYUNI berangkat ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN-SUDIRMAN dan di perjalanan Terdakwa memberikan uang muka kepada RODY Alias KECAPI lalu sesampainya di Dealer, RODY Alias KECAPI membayarkan uang muka sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sepeda motor di serahkan dari dealer ke Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada MUKHLIS;

Menimbang, bahwa saat dilakukan survey ulang oleh PT. Adira Finance terkait data debitur atas nama Sri Wahyuni, diketahui data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2 oleh Saksi HAIRANSYAH, mencantumkan antara lain sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , dealer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi “ Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km

Selanjutnya Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa bersama RODY Alias KECAPI dan Saksi HAIRANSYAH telah mengajukan permohonan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX kepada PT. Adira Finance dengan menggunakan nama SRI WAHYUNI, dan dalam pemberian data mengenai debitur, telah ternyata bahwa data yang diberikan tidaklah sesuai dengan data asli SRI WAHYUNI, dan hal tersebut dilakukan agar pengajuan kredit disetujui oleh PT. Adira Finance;

Menimbang, bahwa pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI telah disetujui oleh PT. Adira Finance pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454 dan telah pula dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa jika Pihak PT. Adira Finance mengetahui bahwa data, dokumen, foto, serta informasi debitur yang di input dalam aplikasi sesuai fakta yang sebenarnya, maka sistem atau pihak Adira pasti tidak menyetujui pengajuan pembiayaan kredit dari para debitur tersebut karena tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama RODY Alias KECAPI dan Saksi HAIRANSYAH melakukan pengajuan dan perjanjian kredit dengan menggunakan data yang tidak benar merupakan suatu pemberian keterangan yang menyesatkan, yang dengan keterangan yang tidak

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan menyesatkan tersebut, pihak PT. Adira selaku penerima Jaminan Fidusia mau menyetujui pengajuan kredit debitur yang diajukan Terdakwa sehingga lahir Perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Saksi HAIRANSYAH melakukan pemberian keterangan yang menyesatkan tersebut karena Terdakwa mengetahui dengan penuh kesadaran, apabila Terdakwa mengajukan pengajuan kredit sesuai kondisi debitur yang sebenarnya, maka PT. Adira Finance tidak akan menyetujui pemberian kredit terhadap para debitur tersebut, dan tanpa pemberian kredit, sudah pasti tidak akan ada perjanjian jaminan fidusia antara PT. Adira Finance dengan debitur, sehingga dapat dipastikan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan Sengaja Memalsukan, dan Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan pengajuan dan perjanjian kredit dengan menggunakan data yang tidak benar secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat melakukan pengajuan kredit atas nama debitur Sri Wahyuni, yang mana pengajuan kredit atas nama SRI WAHYUNI, yang mengajukan perjanjian kredit yang sebenarnya adalah Sdr. Mukhlis melalui Terdakwa dan RODY Alias KECAPI, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan RODY Alias KECAPI, meminjam KTP dan KK Saksi SRI WAHYUNI dan mengambil foto Saksi SRI WAHYUNI di rumah tetangga Saksi Sri Wahyuni;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa, RODY Alias KECAPI dan juga Saksi HAIRANSYAH telah bersama-sama melakukan perbuatan memalsukan dan memberikan keterangan yang tidak riil atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tentang calon debitur, yang mana keterangan yang tidak riil tersebut menimbulkan persetujuan pengajuan kredit yang diajukan, dan untuk itu baik Terdakwa maupun Saksi HAIRANSYAH sama-sama mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kesatu sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas dan unsur ini dianggap terbukti;

Ad. 2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa pada Pasal 23 ayat (2) UU tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan kepada pihak lain Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan atas nama diri Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI yang bekerja sebagai *Sales Officer (SO)* di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan, kemudian Terdakwa memberitahukan tentang maksud dari Terdakwa tersebut lalu saksi HAIRANSYAH meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa untuk data debitur kredit pembiayaan kemudian Terdakwa memberikan KTP dan KK yang dimaksud kepada saksi HAIRANSYAH melalui chat aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi HAIRANSYAH mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliring RT. 003 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan survey lalu saksi HAIRANSYAH menyerahkan dokumen pengajuan kredit pembiayaan berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih dengan nomor rangka MH1KD115LK165717 dan nomor mesin KD11E1165002 atas nama diri Terdakwa dengan nomor surat perjanjian 080820116950 tanggal 16 Nopember 2020 dengan struktur kredit: uang muka sebesar Rp. 5.150.000,- (*lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*), jumlah pinjaman Rp.30.139.477,- (*tiga puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa membayar uang muka tersebut dari uang yang Terdakwa peroleh dari MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) selanjutnya pengajuan kredit pembiayaan tersebut telah disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan kemudian PT. ADIRA

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan mengirimkan *PO (Purchase Order)* kepada dealer sepeda motor Daya Anugrah Mandiri Sudirman Kandangan untuk mengirimkan unit sepeda motor kepada Terdakwa lalu dealer motor telah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih yang dimaksud kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pengajuan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa tersebut telah dijamin dengan jaminan Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor : W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Pihak Pemberi Fidusia : SYAIFUL RAHMAN dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, namun kemudian Terdakwa justru mengalihkan penguasaan atas sepeda motor yang dimaksud kepada MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) lalu Terdakwa memperoleh imbalan uang dari MUKHLIS Alias UIS sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan pengalihan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa persetujuan secara tertulis *dari* PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan selaku Penerima Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia telah terbukti mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L warna merah putih, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Penerima Fidusia yaitu ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua "Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ancaman Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum, dalam persidangan telah terbukti sebagai milik PT. Adira Finance Cabang Barabai melalui Saksi Hidayat Ansyor bin Tas'an Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan PT. Adira Finance;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful Rahman Bin Fitriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Dengan Sengaja Memalsukan dan Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal tersebut

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No 080821112154;
- 1 (satu) lembar Asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) bundel copy aplikasi MS2
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.00023161.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021 An. Pemberi fidusia SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09152809 M;
- 1 (satu) lembar pernyataan dari SRI WAHYUNI;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan dengan No. 080820117690;
- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pendaftaran Fidusia ;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.00005211.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2021 An. Pemberi fidusia RODY;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09138190 M;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan dengan No. 080820116950;

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan (PSAP);
- 1 (satu) lembar copy sertifikat fidusia no.W19.001003952.AH.05.01 tanggal 16 Nopember 2020 An. Pemberi fidusia SYAIFUL RAHMAN.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) bundel asli Akta jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan;
- 1 (satu) BPKB dengan No. Q09128096 M;
- Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survei;

Dikembalikan Kepada PT. Adira Finance Cabang Barabai melalui Saksi Hidayat Ansyor bin Tas'an Hamid;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SURYANTA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kgn